

**RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT BUMI BERKAT SEJAHTERA
DI KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2012 - 26 September 2016
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 - 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Tim Audit : Ir. Harijadi (Auditor)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang IPK : PT Bumi Berkat Sejahtera
- b. Jenis IPK : IPK pada APL
- c. No. & Tgl. SK IPK : Nomor : 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
- d. *Management Representatif* : Sutrisno

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. BBS Tarakan, 25 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT. BBS Tarakan dan Kampung Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, 25 - 26 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. BBS Tarakan, 27 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee. b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 10 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. IPK Tahun 2016/2017 seluas ± 850 Ha atas nama PT Bumi Berkat Sejahtera di Kabupaten Tana Tidung dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Kepada PT Bumi Berkat Sejahtera dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Not Applicable	Bukan IPK pada IPPKH
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable	Bukan IPK pada IPPKH

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR	Not Applicable	Bukan IPK pada HTHR
b. Peta Lampiran HTHR	Not Applicable	Bukan IPK pada HTHR



Trustindo Certification

PRINSIP 1	: Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
------------------	--

Kriteria 1.3.	: Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
---------------	--

Indikator 1.3.1.	: Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
------------------	--

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
c. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
d. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan



Trustindo Certification

PRINSIP 1 : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable	Bukan IPK untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Bukan IPK untuk areal transmigrasi

PRINSIP 1 : **Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.**

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) yang dimiliki PT. BBS tersedia lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai peraturan yang berlaku (Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu). Rencana IPK PT. BBS tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Persada Kencana Prima (PT. PKP) seluas ± 850 Ha di Kampung Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung - Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai SK.Nomor :



		<p>07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 (berlaku s/d 24 Oktober 2017) dan terdapat lampiran Peta IPK An.PT. BBS Skala 1 : 50.000.</p> <p>Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia berupa Bagan Kerja Rencana Penebangan An. PT. BBS dan berisi beberapa dokumen rencana IPK sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Intensitas 100 % dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016);2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Rencana Areal IPK PT. BBS Dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT. Persada Kencana Prima dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016) dan Mengetahui / ditanda tangani oleh Direktur PT. BBS (Surya Bhakti Nasution) tertanggal 16 Juni 2016;3. Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Sdr. <i>Didin Aminudin</i> dengan No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016) yang diketahui oleh Direktur PT. BBS (Sdr. Surya Bhakti Nasution) tertanggal 16 Juni 2016;4. Peta Hasil Penataan Batas Blok Tebangan IPK Skala 1 : 30.000 dibuat / ditanda tangani oleh Direktur PT. BBS;5. Surat dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522.686/IPK/DPKKP-III/V/2016 bulan Mei 2016 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK An. PT. BBS dan
--	--	--



		<p>dilampirkan Rincian Perhitungan DR dan PSDH berdasarkan 25 % dari RLHC dan tarif DR/PSDH yang berlaku;</p> <p>6. Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820161011319157, melalui Bank Mandiri (Persero).Tbk, berkedudukan dan berkantor cabang di Balikpapan Sudirman atas Dana Reboisasi (DR), Nomor Transaksi 8991591610121425245871 Tanggal 12 Oktober 2016 sebesar USD \$ 36.956,01; dan</p> <p>7. Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820161011317749, melalui Bank Mandiri (Persero).Tbk, berkedudukan dan berkantor cabang di Balikpapan Sudirman atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Nomor Transaksi 8991591610121422201742 Tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 170.638.211,00</p>
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable	Pemegang IPK PT. BBS adalah perusahaan yang berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan.
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT. BBS bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Persada Kencana Prima (PT. PKP) dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. PKP sebagai berikut :</p> <p>1. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 525.26/221/K-VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Kencana Prima seluas ± 11.837,74 Ha di Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung dan</p>



		<p>dilampiri Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PKP Skala 1 : 275.000;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 525.26/256/K-X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Perubahan Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B) Menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Persada Kencana Prima seluas ± 11.380 Ha di Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung dan dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. PKP Skala 1 : 275.000 dan Daftar titik koordinat untuk 3 (tiga) blok lokasi dengan masing masing luas sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">• Blok A dengan luas ± 8.571,86 Ha;• Blok B dengan luas ± 1.331,96 Ha;• Blok C dengan luas ± 1.476,18 Ha.3. Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 15/660/BPDL-I/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT. PKP dengan luas ± 20.000 Ha di Desa Menjelutung, Sengkong dan Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dan dilampiri Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PKP Skala 1 : 550.000;4. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 525/217/K-VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Persada Kencana Prima dengan luas ± 2.754 Ha di Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;5. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 525.26/303/K-XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Perubahan Izin
--	--	--



		<p>Pembukaan Lahan (Land Clesring) PT.PKP seluas ± 5.000 Ha Menjadi ± 6985,36 Ha di Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dan dilampiri Peta Izin Pembukaan Lahan (land clearing) seluas 6.985,36 Ha di Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.dan di lampiri Peta Perubahan Luasan Izin Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir;</p> <p>Sedang pemegang IPK PT.BBS pada APL perkebunan kelapa sawit PT.PKP telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 52 tanggal 10 Nopember 2015 oleh Notaris Andreas Gunawan SH, M.Kn. yang telah menjadi Keputusan Menkum dan HAM Nomor AHU-2470178.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Bumi Berkat Sejahtera;2. SIUP Nomor : 0090/17-05/BPMP2T/SIUP/PK/2016 atas nama PT. BBS dengan alamat kantor Jl. MT. Haryono Dalam RT.30 RW.66 Kel.Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dibuat oleh BPMP2T Pemkot Balikpapan;3. TDP Nomor : 170514607601 tanggal 25 Januari 2016 dengan alamat Jl. MT. Haryono Dalam RT.30 RW.66 Kel.Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, berlaku s/d 25 Januari 2021;4. NPWP Nomor : 74.999.783.9-721.000 atas nama PT. BBS dengan alamat kantor Jl. MT. Haryono Dalam RT.30 RW.66 Kel.Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan; dan
--	--	--



		5. Izin Gangguan (HO) Nomor : 000126/BPMP2T/IG/2016 tanggal 14 Januari 2016 kepada PT. BSS dengan alamat Jl. MT. Haryono Dalam RT.30 RW.66 Kel.Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan.
d. IPK pada APL	Memenuhi	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT.PKP pada verifiser 1.4.1.a.dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT. BBS seluas ± 850 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT.PKP yang berada di APL (ArealPenggunaan Lain).</p> <p>Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT.BBS seluas ± 850 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT.PKP seluas ± 11.380 Ha.</p>
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas nama PT,BBS seluas ± 850 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Plt.Kepala Dinas Pertanian,Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT.PKP Skala 1 : 275.000.</p> <p>Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK atas nama PT.BBS seluas ± 850 Ha, dengan uraian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Batas lokasi IPK seluas ± 850 Ha di lapangan ditandai dengan jalan utama (Main Road disingkat MR) yang merupakan sarana transportasi yang sudah dibuat oleh PT.PKP (selain kanal-kanal di



Trustindo Certification

		<p>tanah gambut).;</p> <p>2. Batas Main Road (MR) yang menjadi batas lokasi IPK seluas ± 850 Ha adalah 3 (tiga) MR dengan koordinat geografis sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MR 2 : N .03° 43' 38,5" ; E. 117° 04' 58,3" • MR 3 : N .03° 43' 38,5" ; E. 117° 05' 31,3" • MR 4 : N .03° 43' 38,5" ; E. 117° 06' 03,3" <p>3. Jarak antar MR yaitu 1.000 meter dan blok IPK seluas ± 850 Ha terdiri 9 petak IPK (No.petak 1 s/d 9) dengan luas petak tebangan IPK sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas Petak No.1 s/d 8 masing masing 100 Ha; • Luas Petak No.9 50 Ha
--	--	--

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL	Not Applicable	Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	Bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi



Trustindo Certification

PRINSIP 2	: Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
------------------	--

Kriteria 2.1.	: Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
---------------	---

Indikator 2.1.1.	: IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
------------------	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi																									
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa dokumen rencana penebangan IPK atas nama PT.BBS seluas ± 850 Ha tersedia lengkap berupa Bagan Kerja Rencana Penebangan IPK An.PT. BBS dan telah disahkan oleh pejabat berwenang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pemberian IPK PT.BBS ± 850 Ha Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.PKP Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;</p> <p>Taksiran volume tebangan IPK seluas ± 850 Ha yang tercantum di SK. Pemberian IPK tersebut adalah sebesar 16.716,77 M3 dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelompok Jenis</th> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel.Meranti</td> <td>1.391,10</td> <td>1.273,66</td> <td>772,29</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel.R.Campuran</td> <td>7.153,05</td> <td>4.068,59</td> <td>2.108,08</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel.Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>8.544,15</td> <td>5.342,25</td> <td>2.830,37</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain itu tersedia dokumen SK .Direktur PT.BBS yang mendukung rencana penebangan IPK diatas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK. Nomor : 020/BBS-SK/KTT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara (Logyard/Logpond) Pada PT.BBS Wilayah Kabupaten Tana Tidung Provinsi 	No	Kelompok Jenis	KBK	KBS	KB	1	Kel.Meranti	1.391,10	1.273,66	772,29	2	Kel.R.Campuran	7.153,05	4.068,59	2.108,08	3	Kel.Kayu Indah	-	-	-	Jumlah		8.544,15	5.342,25	2.830,37
No	Kelompok Jenis	KBK	KBS	KB																							
1	Kel.Meranti	1.391,10	1.273,66	772,29																							
2	Kel.R.Campuran	7.153,05	4.068,59	2.108,08																							
3	Kel.Kayu Indah	-	-	-																							
Jumlah		8.544,15	5.342,25	2.830,37																							



		<p>Kalimantan Utara;</p> <ol style="list-style-type: none">2. SK. Nomor : 001/BBS-SK/KTT/XII/2017 tanggal 08 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pembuat LHP Pada PT.BBS Wilayah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara; Pembuat LHP PT.BBS bernama Sutrisno (No.Reg.02066-13/PKB-R/XXXIV/2016);3. SK. Nomor : 023/BBS-SK/KTT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Pada PT.BBS Wilayah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara; Penerbit SKSHHK di TPK Hutan PT.BBS bernama M. Julkaf T (No.Reg.01209-13/PKB-R/XXXIV/2013);4. SK. Nomor : 022/BBS-SK/KTT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK di TPK Antara Pada PT.BBS Wilayah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara; Penerbit SKSHHK di TPK Hutan PT.BBS bernama M. Julkaf T (No.Reg.01209-13/PKB-R/XXXIV/2013);5. SK. Nomor : 024/BBS-SK/KTT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat di TPK Antara Pada PT.BBS Wilayah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara; P3KB di TPK Hutan PT.BBS bernama Sutrisno (No.Reg.02066-13/PKB-R/XXXIV/2016);
--	--	--



Trustindo Certification

PRINSIP 2	: Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
------------------	--

Kriteria 2.1.	: Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
----------------------	---

Indikator 2.1.2.	: Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
-------------------------	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi																									
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi Bagan Kerja Penebangan Untuk IPK An.PT.BBS Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.PKP di Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir, maka diketahui potensi tegakan IPK Pada APL seluas seluas ± 850 Ha adalah 16.716,77 M3 sesuai Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) 100 % yang merupakan Hasil Kegiatan Cruising 100 % yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut (Sdr.Didin Aminudin / No.Reg. 02051-13/CANHUT/XX/2016) sesuai Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Rencana Areal IPK PT.BBS Dalam Areal IUP PT. PKP yang dibuat tanggal 16 Juni 2016.</p> <p>Selain itu tentang Kebenaran pelaksanaan Laporan Hasil Cruising 100 % oleh Ganis PHPL Canhut telah dituangkan dalam Pakta Integritas No. 01/KP-BBS/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut (Sdr. Didin Aminudin) dan diketahui oleh Direktur PT. BBS (Sdr.Surya Bhakti Nasution).</p> <p>Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 100 % pada APL seluas ± 850 Ha sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelompok Jenis</th> <th>10-29 cm</th> <th>30-49 cm</th> <th>50 cm up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kel.Meranti</td> <td>1.391,10</td> <td>1.273,66</td> <td>772,29</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kel.R.Campuran</td> <td>7.153,05</td> <td>4.068,59</td> <td>2.108,08</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kel.Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">J u m l a h</td> <td>8.544,15</td> <td>5.342,25</td> <td>2.830,37</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	10-29 cm	30-49 cm	50 cm up	1	Kel.Meranti	1.391,10	1.273,66	772,29	2	Kel.R.Campuran	7.153,05	4.068,59	2.108,08	3	Kel.Kayu Indah	-	-	-	J u m l a h		8.544,15	5.342,25	2.830,37
No	Kelompok Jenis	10-29 cm	30-49 cm	50 cm up																							
1	Kel.Meranti	1.391,10	1.273,66	772,29																							
2	Kel.R.Campuran	7.153,05	4.068,59	2.108,08																							
3	Kel.Kayu Indah	-	-	-																							
J u m l a h		8.544,15	5.342,25	2.830,37																							
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Not Applicable	Pemegang IPK PT. BBS belum mampu menunjukkan dokumen LHP yang disahkan oleh Pembuat LHP yang diangkat oleh																									



		<p>Direktur PT. BBS sehingga verifier 2.1.2..b. tidak bisa dilakukan verifikasi tentang dokumen LHP yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (melalui SI-PUHH Online) yang menjadi substansi penilaian indikator 2.1.2.</p> <p>Namun hasil observasi dilapangan ditemukan sejumlah kayu bulat hasil tebangan dari lokasi APL yang dilakukan pembukaan lahan (blok IPK) yang telah diukur dan dicatat di Buku Ukur.</p> <p>Sesuai dengan hasil pengukuran kayu bulat tersebut, diketahui jumlah batang kayu bulat yang telah di ukur yaitu 1.466 batang dengan volume 2.501,97 M3, dan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="805 867 1432 1037"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kel Jenis</th> <th colspan="2">10-29 cm</th> <th colspan="2">30-49 cm</th> <th colspan="2">50 cm up</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Btg</th> <th>Vol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>59</td> <td>54,08</td> <td>842</td> <td>1.483,55</td> <td>16</td> <td>53,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R.Camp</td> <td>102</td> <td>77,99</td> <td>374</td> <td>555,24</td> <td>73</td> <td>277,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>161</td> <td>132,07</td> <td>1.216</td> <td>2.038,79</td> <td>89</td> <td>331,11</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain itu dokumen rencana penebangan IPK, diketahui PT. BBS sudah memiliki dokumen lain yang mendukung kegiatan produksi kayu yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Login Name dan Password untuk implementasi SI-PUHH Onlne sesuai dengan Surat dari BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.736/BPHP-XI-3/2016 tanggal 29 Nopember 2016; 2. SK. Direktur PT.BBS Nomor : 020/BBS-SK/KTT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara (Logyard/Logpond) Pada PT.BBS Wilayah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara; 3. SK.Direktur PT.BBS Nomor : 001/BBS-SK/KTT/XII/2017 tanggal 08 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pembuat LHP Pada PT.BBS Wilayah Kabupaten Tana Tidung 	No	Kel Jenis	10-29 cm		30-49 cm		50 cm up		Btg	Vol	Btg	Vol	Btg	Vol	1	Meranti	59	54,08	842	1.483,55	16	53,86	2	R.Camp	102	77,99	374	555,24	73	277,25		Jumlah	161	132,07	1.216	2.038,79	89	331,11
No	Kel Jenis	10-29 cm			30-49 cm		50 cm up																																	
		Btg	Vol	Btg	Vol	Btg	Vol																																	
1	Meranti	59	54,08	842	1.483,55	16	53,86																																	
2	R.Camp	102	77,99	374	555,24	73	277,25																																	
	Jumlah	161	132,07	1.216	2.038,79	89	331,11																																	



Trustindo Certification

		Provinsi Kalimantan Utara; Pembuat LHP PT.BBS bernama Sutrisno (No.Reg.02066-13/PKB-R/XXXIV/2016).
--	--	---

PRINSIP 2	:	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
------------------	----------	---

Kriteria 2.2.	:	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
---------------	---	---

Indikator 2.2.1.	:	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Not Applicable	Pemegang IPK PT.BBS belum mampu menunjukkan dokumen SPP DR dan PSDH (melalui SIMPONI B) atas kayu-kayu yang di tebang dari blok IPK pada APL sehingga verifier 2.2.1.a. tidak bisa dilakukan verifikasi tentang dokumen SPP yang diterbitkan melalui SIMPONI yang menjadi bagian penilaian indikator 2.2.1.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Not Applicable	Pemegang IPK PT.BBS belum mampu menunjukkan dokumen Bukti Setor /Pembayaran DR dan PSDH (melalui Bank berdasarkan Kode Billing) atas LHP kayu-kayu IPK, sehingga verifier 2.2.1.b. tidak bisa dilakukan verifikasi tentang bukti pelunasan iuran kehutanan yang menjadi bagian penilaian indikator 2.2.1.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu	Not Applicable	Pemegang IPK PT.BBS belum mampu menunjukkan dokumen SPP dan Bukti Setor /Pembayaran DR dan PSDH (melalui Bank berdasarkan Kode Billing) atas LHP kayu-kayu IPK, sehingga verifier 2.2.1.c. tidak bisa dilakukan verifikasi tentang kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan) yang menjadi bagian penilaian indikator 2.2.1.



Trustindo Certification

hutan tanaman		
---------------	--	--

PRINSIP 2	:	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
------------------	---	---

Kriteria 2.2.	:	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
---------------	---	---

Indikator 2.2.2.	:	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Not Applicable	Pemegang IPK PT.BBS belum mampu menunjukkan dokumen angkutan kayu yang sah (SKSHHK), sehingga verifier 2.2.2.a. tidak bisa dilakukan verifikasi tentang FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang menjadi bagian penilaian indikator 2.2.2.
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Not Applicable	Pemegang IPK PT.BBS belum mampu menunjukkan dokumen angkutan kayu yang sah (SKSHHK), sehingga verifier 2.2.2.b. tidak bisa dilakukan verifikasi tentang SKSKB dan DKB untuk KB yang diangkut sesuai dengan ketentuan yang menjadi bagian penilaian indikator 2.2.2.

PRINSIP 2	:	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
------------------	----------	---

Kriteria 2.3.	:	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
---------------	----------	------------------------------------

Indikator 2.3.1.	:	Implementasi Tanda V-Legal
------------------	----------	----------------------------

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	PT Bumi Berkah Sejahtera masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu, sehingga belum memiliki perjanjian penggunaan tanda V-legal.

PRINSIP 3	:	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK
------------------	----------	---

Kriteria 3.1.	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
---------------	----------	--

Indikator 3.1.1.	:	Prosedur dan implementasi K3
------------------	----------	------------------------------

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Bumi Berkah Sejahtera memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan dan pemuatan di kapal dan menunjukan personil yang bertanggungjawab pada masalah K3 di lapangan.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Terdapat Daftar K3 yang dimiliki PT Bumi Berkah Sejahtera yang tergabung dalam prosedur K3 meliputi peralatan APD, APAR, Environment dan K3.



Trustindo Certification

c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Bumi Berkas Sejahtera memiliki dokumen catatan kecelakaan, PT Bumi Berkas Sejahtera selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan jika pekerja sakit berat bisa langsung ke klinik.
-----------------------------	-----------------	--

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Karyawan PT. BBS yang terlibat langsung dalam pengurusan IPK di kantor Tarakan dan lapangan sebanyak 50 orang dan tidak ditemukan pekerja dibawah umur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
----------------------------------	-----------------	--

Samarinda, 10 Februari 2016
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya

Ir.Kurnia
 Direktur Utama